

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH : Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : V (Lima)
KODE MK : MKB 503
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
DOSEN : Sriono, SH, M.Kn

1. Profil Lulusan : Mahasiswa setelah lulus dapat menjadi Advokat, Hakim, Jaksa dan Notaris
2. Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang hukum perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Tujuan Pembelajaran : Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat :
 - a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia;
 - b) Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Hukum Perkawinan (UU No. 1 Thn 1974 dengan hukum islam;
 - c) Memahami dan mengetahui tentang dasar hukum perkawinan di Indonesia;
 - d) Memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat perkawinan dan larangan dalam perkawinan;
 - e) Memahami dan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan dalam perkawinan serta makna perjanjian dalam suatu perkawinan;

- f) Memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta kekayaan dalam suatu perkawinan serta kedudukan anak dalam perkawinan;
- g) Memahami tentang putusnya suatu perkawinan dan lembaga penyelesaiannya;
- h) Memahami tentang perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia;
- i) Memahami dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang perkawinan menurut kompilasi hukum islam;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Tentang hukum waris islam menurut kompilasi hukum islam;
- l) Memahami serta menjelaskan ketentuan tentang wakaf.

4. Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia diantaranya pengertian perkawinan, asas perkawinan, harta kekayaan dalam suatu perkawinan, kedudukan anak serta perkawinan campuran. Tidak hanya mengkaji aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia tetapi juga mengkaji tentang aturan bagi umat islam tentang perkawinan, Hukum kewarisan, dan Wakaf. Hal ini diberikankarena penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam.

5. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKAS I WAKTU	SUMBER BELAJAR
I	Kontrak perkuliahan dan Pengantar	1. Memahami Aturan, penilaian, dan sanksi	Aturan Kontrak Perkuliahan	1. Aturan kontrak Perkuliahan 2. Ruang lingkup	1. Komitmen dan menunjukkan dengan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab	1. Kontrak Perkuliahan 2. Ruang	100 menit	

	Hukum perkawinan dan KHI	<ul style="list-style-type: none"> perkuliahan; 2. Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian; 3. Memahami ruang lingkup hukum perkawinan; 4. Memahami ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam 	dan Materi umum tentang perkawinan dan pembagian kelompok	<ul style="list-style-type: none"> hukum perkawinan 3. Ruang lingkup Kompilasi Hukum Perkawinan 4. Pembagian kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> sikap/perilaku yang sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku; 2. Komitmen untuk belajar; 3. kemampuan beradaptasi 	3. Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> lingkup Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 3. Mengetahui kelompok masing-masing mahasiswa 		
II	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan tentang sejarah hukum perkawinan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan hukum perkawinan sebelum keluarnya UU tentang perkawinan; 2. Mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan sejarah pembentukan UU Perkawinan 	Sejarah hukum perkawinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sejarah hukum perkawinan sebelum UU No 1 Tahun 1974 2. Sejarah Pembentukan UU Perkawinan 3. Hubungan UU Perkawinan dengan hukum islam 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan sejarah hukum perkawinan di Indonesia sebelum UU Perkawinan disahkan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterampilan mengenali dan menganalisis materi 	100 menit	

III	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara UU Perkawinan dengan hukum islam	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hubungan UU perkawinan dengan hukum islam baik berdasarkan ahli hukum islam maupun pemahaman berdasarkan hubungan pasal UU perkawinan dengan hukum islam	Hubungan UU Perkawinan dengan hukum islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pandangan ahli hukum islam 2. Pasal-pasal UU Perkawinan dengan ketentuan hukum islam tentang perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan sejarah hukum perkawinan di Indonesia sebelum UU Perkawinan disahkan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
IV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar hukum perkawinan indonesia	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian perkawinan baik secara adat, perdata, UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Dasar Hukum Perkawinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian berdasarkan Hukum Adat 2. Pengertian berdasarkan hukum perdata 3. Pengertian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 4. Pengertian berdasarkan Kompilasi hukum islam (KHI) 5. Pengertian berdasar para 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan pengertian perkawinan berdasarkan hukum adat, perdata, UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan para ahli; 3. kemampuan dalam 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

				ahli		melacak ilmu pengetahuan			
V	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Sah, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahnya suatu perkawinan 2. Asas perkawinan 3. Syarat-syarat perkawinan 4. Larangan dalam perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Sahnya, Asas, Syarat dan larangan dalam hukum perkawinan di Indonesia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan serta perjanjian dalam suatu perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan serta perjanjian dalam suatu perkawinan	Pencegahan dan pembatalan dalam suatu perkawinan serta perjanjian kawin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan perkawinan 2. Pembatalan perkawinan 3. Perjanjian Kawin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pengertian, yang berhak dan lembaga pencegahan dan pembatalan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						serta perjanjian dalam suatu perkawinan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta, serta kedudukan anak dalam suatu perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta, serta kedudukan anak dalam suatu perkawinan	Kedudukan suami, istri, dan anak serta harta dalam suatu perkawinan anak	1. Hak dan Kewajiban suami istri 2. Hak ingkar suami terhadap anak 3. Kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan 4. kedudukan anak 5. Perwalian 6. Pembuktian asal usul anak	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta dan kedudukan anak anak dalam suatu perkawinan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VIII	Ujian Formatif (Ujian Tengah Semester)								

IX	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang putusan suatu perkawinan dan lembaga penyelesaiannya	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang putusan suatu perkawinan dan lembaga penyelesaiannya	Putusnya perkawinan dan lembaga penyelesaiannya	1. Putusnya perkawinan 2. Lembaga penyelesaiannya	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang putusan perkawinan dan lembaga penyelesaian nya 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
X	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perkawinan campuran dan perkawinan diluar Indonesia	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang perkawinan campuran dan perkawinan diluar Indonesia	Perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia	1. Pengertian perkawinan campuran dan perkawinan diluar Indonesia 2. Syarat dan ketentuan dalam perkawinan campuran dan yang dilakukan diluar Indonesia	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pengertian perkawinan campuran dan dilakukan diluar Indonesia serta syarat dan ketentuannya	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tentang dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang tentang dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam	Dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	1. Dasar berlakunya KHI 2. Hikmah Kompilasi Hukum Islam 3. Kedudukan KHI daya ikat dalam tata hukum Indonesia	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Dasar, Hikmah dan kedudukan serta daya ikat KHI dalam tata hukum Indonesia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dalam KHI tentang Perkawinan (Buku I)	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan dalam KHI tentang Perkawinan (Buku I)	Ketentuan umum, Dasar hukum perkawinan menurut KHI	1. Ketentuan umum 2. dasar-dasar perkawinan 3. Peminangan 4. Rukun dan syarat perkawinan 5. Mahar 6. Larangan Kawin 7. Perjanjian kawin 8. Kawin hamil	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Ketentuan umum, Dasar hukum	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						perkawinan menurut KHI 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XIII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan dalam KHI tentang Perkawinan (Buku I) lanjutan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan dalam KHI tentang Perkawinan (Buku I) lanjutan	Beristri lebih dari satu, pencegahan dan pembatalan dalam perkawinan, serta ketentuan perkawinan dalam KHI	1. Beristri lebih dari satu 2. pencegahan dan pembatalan 3. hak dan kewajiban suami istri 4. harta kekayaan dalam islam 5. pemeliharaan anak 6. putus perkawinan dan akibatnya 7. Rujuk dan masa berkabung	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Beristri lebih dari satu, pencegahan dan pembatalan perkawinan, serta ketentuan perkawinan dalam KHI 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XIV	Mahasiswa mampu	Mahasiswa dapat memahami dan	Ketentuan-ketentuan	1. Ketentuan umum 2. Ahli waris	1. Disiplin 2. Tanggung	1. Kemampuan bekerjasama	Keterampilan mengenali	100 menit	

	memahami dan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan menurut KHI	menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan menurut KHI	dalam hukum kewarisan menurut KHI	3. Besarnya bagian 4. Aul dan Radd 5. Wasiat 6. Hibah	jawab 3. Mandiri	2. kemampuan dalam menjelaskan Ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan menurut KHI 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	dan menganalisis materi		
XV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ketentuan dalam hukum perwakafan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang ketentuan dalam hukum perwakafan	ketentuan dalam hukum perwakafan menurut KHI dan peraturan perundangan	1. Ketentuan umum 2. Fungsi, unsur, dan syarat wakaf 3. Tata cara perwakafan dan pendaftarannya 4. Ketentuan perwakafan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan ketentuan dalam hukum perwakafan menurut KHI dan peraturan perundangan 3. kemampuan dalam melacak ilmu	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						pengetahuan			
XVI	Ujian Formatif (Ujian Akhir Semester)								

TATA KELOLA PERKULIAHAN:

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:

1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu pokok bahasan, sedikitnya lima kali.
2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Kerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu topik dan materi kuliah dari referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan, secara kelompok atau individu.
5. Menulis makalah individu secara ilmiah yang berupa ulasan atas suatu aspek teori komunikasi yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan dosen.
6. Setiap makalah/paper/laporan diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.

Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang komunikasi, maka tidak dimungkinkan adanya nilai BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai "E" atau nol.

- B. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 2 – 4 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa). Masing-masing kelompok memilih topik yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas, dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua kelompok atau anggotanya berperan aktif. Dosen aktif mengikuti, mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang topik yang dibahas.
- C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada hari yang lain.

PENILAIAN HASIL BELAJAR:

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Harian/Kehadiran	: 20 %
2. Tugas	: 15%
3. Ujian pertengahan semester	: 30 %
4. Ujian akhir semester	: <u>35%</u>
T o t a l	: 100%

Rantauprapat, September 2017

Dosen Pengampu:

(Sriono, SH, M.Kn)

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Kode Mata Kuliah : MKB 503
semester/ TA : Ganjil/ T. A. 2017/2018
Hari Pertemuan : 16 kali pertemuan
Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu
nama Dosen : Sriono, SH, M.Kn
Alamat : Jl. Puja Karya, Ujung Bandar Rantauprapat
Hp : 082166608934
email : sriono_mkn@yahoo.com

1. TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH

Perkawinan merupakan hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Di dalam suatu perkawinan terdapat aturan-aturan yang berbeda diantara agama, adat dan kebiasaan, oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu aturan yang bersifat tunggal berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Walaupun hukum perkawinan dibuat dalam satu peraturan, tetapi dalam pelaksanaan mengenai perkawinan tetap diberikan keleluasaan didalam agama untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara perkawinan.

Mata kuliah ini ditawarkan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui tentang gambaran umum aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang hukum perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. DESKRIPSI PERKULIAHAN


Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia diantaranya pengertian perkawinan, asas perkawinan, harta kekayaan dalam suatu perkawinan, kedudukan anak serta perkawinan campuran. Tidak hanya mengkaji aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia tetapi juga mengkaji tentang aturan bagi umat islam tentang perkawinan, Ahli Waris, dan Wakaf. Hal ini diberikan karena penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam.

4. KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan :

- a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia;
- b) Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Hukum Perkawinan dengan hukum islam;
- c) Memahami dan mengetahui tentang dasar hukum perkawinan di Indonesia;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat perkawinan dan larangan dalam perkawinan;
- e) Memahami dan menjelaskan tentang pencegahan dan pembatalan dalam perkawinan serta makna perjanjian dalam suatu perkawinan;
- f) Memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta kekayaan dalam suatu perkawinan serta kedudukan anak dalam perkawinan;
- g) Memahami tentang putusnya suatu perkawinan dan lembaga penyelesaiannya;
- h) Memahami tentang perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia;
- i) Memahami dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang perkawinan menurut kompilasi hukum islam;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan tentang hukum waris islam menurut kompilasi hukum islam;
- l) Memahami serta menjelaskan ketentuan tentang wakaf.

5. HUBUNGAN FUNGSIONAL MATERI KAJIAN



6. SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliah dilaksanakan dengan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan menggunakan pendekatan *Cooperative Learning* serta menggunakan metode perkuliahan lain yakni *Problem Based Learnin*, dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut :

- 1 Pertemuan 1 : Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan.
Melakukan pembagian kelompok belajar mahasiswa sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan dilakukan. masing-masing kelompok bertugas untuk melakukan pengkajian materi perkuliahan untuk dipresentasikan pada diskusi kelas.

- 2 Pertemuan 2 – 4 : Diskusi kelas tentang sejarah hukum perkawinan dan materi dasar-dasar dalam suatu perkawinan, yang terdiri dari pengertian menurut hukum adat, perdata, KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 serta para ahli.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Materi dasar-dasar dalam suatu perkuliahan diakhiri dengan Test.
- 3 Pertemuan 5 – 7 : Diskusi kelas tentang materi keabsahan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan serta perjanjian perkawinan, Hak dan kewajiban, kedudukan harta, serta anak dalam perkawinan.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 4 Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 7
- 5 Pertemuan 9 – 10 : Diskusi kelas tentang materi putusnya, lembaga penyelesaian, perkawinan campuran dan perkawinan diluar Indonesia.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.
- 6 Pertemuan 11- 13 : Diskusi kelas tentang materi Dasar dan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.

- 7 Pertemuan 14 – 15 : Diskusi kelas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu tentang Kewarisan (Buku II) dan Perwakafan (Buku III). Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas. Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 8 Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9 sampai dengan 15

7. MATERI BACAAN

- a. Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- b. Marpaung, Happy, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983
- c. Latief, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- d. Saleh, K. Wanjik, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- e. Siregar. M. Yusuf, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Telaah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yayasan Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, 2015
- f. Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2013
- g. Risjidi, Lili, *Alasan-Alasan Perceraian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Alumni, Bandung, 1982
- h. Tim Redaksi Pustaka Yustia, *Seri Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Yustisia, 2009.
- i. Diktat hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

8. TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu :

- a. Tugas makalah materi kajian yang ditugaskan pada setiap kelompok yang telah dibagi untuk dipresentasikan dikelas;

- b. tugas pribadi tentang resume perkuliahan dengan membandingkan 2 buku bacaan, dalam bentuk makalah.

Tagihan Tugas 1 adalah :

- a. berita acara diskusi kelompok;
- b. laporan hasil berupa makalah yang mengkaji tentang materi yang ditugaskan;
- c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah :

- a. Makalah:
- b. Daftar bacaan penunjang.

9. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagai Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Hari/Kehadiran	: 20 %
2. Tugas	: 15 %
3. Ujian pertengahan semester	: 30 %
4. Ujian akhir semester	: <u>35%</u>
T o t a l	: 100%

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

- a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian Bobot Nilai (A,B,C, D atau E) sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
- b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai	: 80 – 100	= A
	70 – 79,99	= B
	60 – 69,99	= C
	50 – 59,99	= D
	0 – 49,99	= E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah kelompok, nilai presentase kelompok, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas makalah kelompok dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi dan sumber bacaan	1 - 30
	Skor maksimum	100

Penilaian terhadap persentase tugas kelompok sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)	1 - 5
2	Penguasaan Materi	1 - 30
3	Ketepatan menjawab pertanyaan	1 - 30
4	Tata bahasa yang digunakan	1 - 10
5	Sikap	1 - 20
6	Mediasi persentase	1 - 5
	Skor Maksimum	100

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi	1 - 30
2	Tata bahasa yang digunakan	1 - 20
3	Sikap	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
	Skor maksimum	100

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi (tidak <i>copy paste</i>)	1 - 30
	Skor maksimum	100

9. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut :

Pert. Ke	Tanggal	Materi kajian/kegiatan	Kegiatan		Atribut Soft Skills	Out Put
			Dosen	Mahasiswa		
1		Penjelasan umum kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan dan pembagian kelompok	Persentase	Mendengar, menginterpretasikan	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Persetujuan kontrak perkuliahan
2		Penyampaian informasi tentang sejarah hukum perkawinan sebelum UU No. 1 Thn 1974.	- Persentase - menilai proses	Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Rangkuman perkuliahan
3		Pemaparan dan Diskusi tentang hubungan hukum perkawinan dengan hukum islam	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
4		- Diskusi tentang Dasar hukum perkawinan di Indonesia - Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah , hasil Test
5		Diskusi tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan kawin;	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
6		Diskusi tentang pencegahan dan pembatalan serta perjanjian dalam suatu perkawinan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
7		Diskusi tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta, anak dalam perkawinan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
8		Ujian Tengah Semester (UTS)				
9		Diskusi tentang putusnya dan lembaga penyelesaiannya.	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
10		Diskusi tentang perkawinan campuran dan di luar Indonesia	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
11		Diskusi tentang dasar berlakunya Kompilasi hukum islam (KHI). Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah, hasil Test
12		Diskusi tentang Ketentuan Buku I KHI : 1. Ketentuan umum 2. dasar-dasar perkawinan 3. Peminangan 4. Rukun dan syarat perkawinan 5. Mahar 6. Larangan Kawin 7. Perjanjian kawin 8. Kawin hamil	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
13		Diskusi tentang Ketentuan Buku I KHI : 1. Beristri lebih dari satu 2. pencegahan dan pembatalan 3. hak dan kewajiban suami istri	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

		4. harta kekayaan dalam islam 5. pemeliharaan anak 6. putus perkawinan dan akibatnya 7. Rujuk dan masa berkabung			teknik belajar dan menjawab	
14		Diskusi tentang Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan	Menilai proses	-	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
15		Diskusi tentang Buku III Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
16		Ujian Akhir Semester (UAS)				

10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

a. Dosen

- 1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
- 2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
- 3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
- 4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
- 2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
- 3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
- 4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
- 5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:

Pada hari ini,, tanggal....., bulan, tahun kami telah sepakat dan melakukan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.

Rantauprapat,

Mahasiswa
Perwakilan

Dosen

(.....)

Sriono, SH, M.Kn
NIDN : 0102028402

Diketahui
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH
NIDN :0112027201